




PUTUSAN

Nomor 0422/Pdt.G/2016/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kabupaten Pringsewu, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0422/Pdt.G/2016/PA.Tgm. tertanggal 18 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Lampung Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Kabupaten Pringsewu sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 400/5/XI/1993, tanggal 01 Nopember 1993;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Sumberejo, sampai tanggal 05 April 2014;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Fitri Windasari binti Rusli Efendi, umur 21 tahun;
 2. Olla Syahlili Putri binti Rusli Efendi, umur 13 tahun;

Sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa sejak tanggal 05 April 2014 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan izin dan sepengetahuan Penggugat, dengan alasan mencari pekerjaan ke Palembang;
6. Bahwa selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
7. Bahwa upaya damai sebelumnya telah diupayakan, serta pencarian terhadap Tergugat telah dilakukan melalui teman dan keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta milik Tergugat yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
9. Bahwa Penggugat tidak rela diperlakukan demikian, sehingga berkesimpulan lebih baik bercerai dari Tergugat dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 1810055704740005 tanggal 25-05-2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos Giro dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1, dengan tinta warna hitam ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 400/5/XI/93 tanggal 01 Nopember 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Lampung Selatan, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos Giro, serta telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2, warna hitam ;

3. Asli, Surat Keterangan, atas nama Tergugat Nomor : 474/079/05/2030/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Sumberejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, bermaterai cukup, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.3, dengan tinta warna hitam ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. saksi I, identitas lengkap sebagaimana berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Hubungan saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa, saksi mengetahui sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani shigat taklik talak ;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Sumberejo, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat ;
 - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 04 April 2014 Tergugat pergi dari rumah dengan pamit untuk mencari kerja akan tetapi sampai saat ini tidak ada kabarnya lagi ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan kepergian Tergugat, dan sebelum Tergugat pergi, tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, Tergugat pernah dicari melalui teman dan keluarganya namun tetap tidak diketahui keberadaannya ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, semenjak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak meninggalkan harta untuk keperluan biaya hidup Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat telah dinasihati agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- 2. saksi II, identitas lengkap sebagaimana berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, hubungan saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa, saksi hadir dan pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa, setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak ;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, lalu pindah ke rumah bersama ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 05 April 2014 Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi, serta tidak ada kabarnya lagi ;
 - Bahwa, sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui tujuan kepergian Tergugat, Tergugat sudah dicari melalui teman dan keluarganya kana tetapi tidak diketahui keberadaannya ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lagi kepada Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat sudah dinasihati untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi ;
- Bahwa, Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 05 April 2014 tanpa memberi nafkah, dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat, dan Penggugat membayar uang lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat di persidangan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P.2) serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi :

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 154 R.bg. tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan setelah akad nikah pada tanggal 18 Oktober 1993 Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, namun pada tanggal 05 April 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun telah dicari akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat telah dinasihati untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sejalan dengan Al-Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

◆◀▶□■△○✿ ⚡📖📕📗📙📚📛📞📠📡📢📣📤📥📦📧📨📩📪📫📬📭📮📯📰📱📲📳📴📵📶📷📸📹📺📻📼📽📾📿🔍🔎🔏🔐🔑🔒🔓🔔🔕🔖🔗🔘🔙🔚🔛🔜🔝🔞🔟🔠🔡🔢🔣🔤🔥🔦🔧🔨🔩🔪🔫🔬🔭🔮🔯🔰🔱🔲🔳🔴🔵🔶🔷🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿🔸🔹🔺🔻🔼🔽🔾🔿

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli, Surat Keterangan) adalah bukti autentik telah memenuhi syarat bukti surat, dan secara materil membuktikan membuktikan dalil gugatan Penggugat khususnya yang menerangkan bahwa sejak bulan April 2014 Tergugat sudah tidak berdomisili lagi di Pekon Sumberejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing nama Hermanto bin Katijo dan Rohani binti Kromowasito, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan sejak tanggal 7 (tujuh) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tanpa memberi atau mengirim nafkah wajib kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Majelis menilai keterangan kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat di persidangan, bukti surat P.1, P.2, P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat berdomisili di Pekon Sumberejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanggamus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 Oktober 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Lampung Selatan, sekarang Kabupaten Pringsewu ;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Talak ;
- Bahwa sejak tanggal 05 April 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini tidak pernah datang lagi dan tidak diketahui keberadaannya serta Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak angka 1, 2 dan 4 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Sighat taklik talak pada hakekatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan karena telah terpenuhinya syarat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha terhadap perilaku/sikap Tergugat, dan Penggugat telah membayar uang lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, karena syarat taklik talak telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqih sebagaimana dalam kitab *Syarkawi alat Tahrir* halaman 105, dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/ keadaan, jatulah talak ketika terwujudnya sifat/ keadaan sesuai bunyi lafadznya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan cukup alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Rusli Efendi bin Abu Nawar HS**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syafar 1438 Hijriyah, oleh kami M. KAMAL SYARIF, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. dan MASWARI, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan USMAN AHMAD, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

M. KAMAL SYARIF, S. Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.

MASWARI, S.H.I., M.H.I.

PANITERA PENGANTI

USMAN AHMAD, S. Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi ; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan ; -----	= Rp.	360.000,-
4. Redaksi ; -----	= Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan ; -----	= Rp.	6.000,-

Jumlah = Rp. 451.000,-

Terbilang : #empat ratus lima puluh satu ribu rupiah #